



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 425/KEP-17/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan, perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44 / 778 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pasir Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

4. Keputusan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan :
a. setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tercatat Ulang melalui Subdin Pendidikan dan Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
b. mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang;
c. membuat dan melaksanakan Program Kerja Taman Kanak-Kanak setiap Tahun;
d. melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan pedoman; dan
f. melaksanakan Kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 16 Januari 2008



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda.
5. Ketua Badan Pengawas Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser di Tanah Grogot.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se Kab. Paser di Tanah Grogot.
8. Ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yang bersangkutan;
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Yang bersangkutan untuk diketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 425/KEP-17/2008
TANGGAL 16 JANUARI 2008

DAFTAR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN PASER

NO.	NAMA YAYASAN	NAMA TK	ALAMAT
1.	Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Tanah Grogot	Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Azhar 3	Jalan Banting Setir No. 52 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
2.	Yayasan Insanul Kamil Tanah Grogot	Taman Kanak-Kanak Insanul Kamil	Jalan Untung Suropati BTN Pondok Jone Indah Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3.	Yayasan Al-Baidho Simpang Pait Long Ikis	Taman Kanak-Kanak Ar- Rahman	Desa Olung Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser
4.	Yayasan Bhakti Ananda Desa Lembok Long Ikis	Taman Kanak-Kanak Bhakti Ananda	Jalan Negara Desa Lembok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser
5.	Pimpinan Ranting Aisyiyah Desa Jemparing Long Ikis	Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal	Jalan Negara Dusun I Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kab.Paser
6.	Yayasan Nurul Khair As'adiyah Desa Muara Telake Long Kali	Taman Kanak-Kanak Islam Nurul Khair	Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser



Pimpinan Cabang Aisyiyah Long Ikis
Jln. Negara Km.84 Kecamatan Long Ikis Kab.Paser Kode Pos .76282

SURAT KETERANGAN
Nomor : 24/ PCA - LI / 2015.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusmi yani, S.Pd.i
Jabatan : Pimpinan Cabang Aisyiyah
Alamat : Desa Atang Pait

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemparing
Alamat : Desa Jemparing Rt.08 Dusun 1
No Ijin Oprasional : 425/KEP-17/2008
No NSS : 00216010618
NIS : 230
Tahun Berdiri : 2007
Nama Kepala Sekolah : Hamidah / Hasidah

Menyatakan nama Sekolah tersebut diatas benar telah berdiri pada Tahun 2007 dan sampai saat ini masih Aktif melakukan Kegiatan proses belajar mengajar TK.

Demikian surat Keterangan Pendiriannya dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Long Ikis, 19 Oktober 2015
Pimpinan Cabang Aisyiyah Long Ikis


Rusmi yani, S.Pd.i



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN LONG IKIS
DESA JEMPARING**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 331/Ds.JMP/Sekr

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hamidah
Jabatan : Sekretaris Desa Jemparing
Alamat : Desa Jemparing Rt. 03 Kec. Long Ikis

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemparing
Alamat : Desa Jemparing Rt. 08 Dusun. I
NPSN : 30406180
NSS : 00216010618
NIS : 230
LUAS BANGUNAN : 90 M3
LUAS TANAH : 300 M3

TK tersebut diatas benar berada di Desa Jemparing Rt. 08 Dusun.I Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan sampai sekarang masih aktif dalam kegiatan proses Belajar mengajar.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jemparing, 15 Oktober 2015
Sekretaris Desa,


HAMIDAH
NIP. 19720817 201001 2 002